



P U T U S A N

No. 677 K/Pdt/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Tgk. NURDIN bin ISMAIL, bertempat tinggal di Desa Meunasah Jok KM II, Kemukiman Lhoksukon Teungoh, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

Tgk. ABDULLAH bin MAJID, bertempat tinggal di Desa Meunasah Nga KM III, Kemukiman Lhoksukon Teungoh, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat ada mempunyai tanah sawah, berukuran panjang 100 meter dan lebar 30 meter, terletak di Desa Ulee Tanoh, Kemukiman Lhoksukon Teungoh, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, yang berbatas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan tanah sawah Penggugat sendiri;
- Sebelah selatan dengan tanah sawah Tgk H.M Taib;
- Sebelah barat dengan tanah sawah Muksin (TNI);
- Sebelah timur dengan tanah sawah Penggugat sendiri;

Bahwa asal usul tanah sawah tersebut Penggugat menebas hutan rabo, yang diberikan oleh kepala Mukim Lhoksukon Teungoh bernama Mukim Maun, dalam tahun 1978;

Bahwa, setelah Penggugat menebas habis hutan rabo, sudah bersih, sudah menjadi tanah sawah, yang bisa ditanam padi, maka mulai tahun 1978, tahun 1979 dan tahun 1980, Penggugat sendiri tanam padi di dalam tanah sawah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mulai tahun 1981, tahun 1982 dan tahun 1983, tanah sawah tersebut tidak Penggugat tanam padi, dan bukan Penggugat saja yang tidak menanam padi akan tetapi semua orang yang ada tanah di sekitar tanah sawah Penggugat, juga tidak menanam padi karena naik banjir dan gangguan binatang hutan, seperti babi hutan dan tikus, maka tanah sawah tersebut terlantar begitu saja;

Bahwa dalam tahun 1990, datang kontraktor atau pemborong memberitahukan ada dana dari pemerintah, untuk mencetak sawah baru, atau membersihkan tanah-tanah yang telah terlantar, melalui kontraktor (pemborong) ditunjuk oleh pemerintah, maka siapa yang punya tanah yang telah terlantar, segera laporkan pada Kepala Desa masing-masing;

Bahwa, siapa pemilik tanah yang mau membersihkan sendiri, boleh bersihkan sendiri secara makan gaji pada pemborong yang ditunjuk oleh pemerintah, dan bagi pemilik tanah yang tidak sempat membersihkan sendiri, maka tanahnya akan dibersihkan oleh orang lain, secara makan gaji juga pada pemborong, dan tanahnya nanti setelah bersih, dikembalikan kepada masing-masing pemilik tanah semula;

Bahwa, Tergugat dalam tahun 1990, pada saat membersihkan tanah-tanah sawah atau mencetak tanah sawah baru, Tergugat ikut bekerja makan gaji pada kontraktor atau pemborong;

Bahwa, setelah itu, Tergugat secara diam-diam terus menguasai tanah sawah hak milik Penggugat dengan tanpa setahu dan seizin Penggugat secara melawan hak dan melawan hukum, Tergugat bertindak sebagai hakim sendiri;

Bahwa, dalam tahun 1993 Penggugat laporkan pada Kepala Desa hal tersebut, dan oleh 3 Kepala Desa, yaitu Kepala Desa Ulee Tanoh, Kepala Desa Meunasah Nga, Kepala Desa Merbo mau diselesaikan secara damai dan musyawarah di Desa di mana tanah sawah tersebut terletak, turut hadir masyarakat cerdik pandai lebih kurang 30 orang di sawah tersebut termasuk Kepala Mukim Lhoksukon Teungoh sendiri, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau berdamai;

Bahwa, Tergugat mengaku tanah sawah sengketa milik Tergugat sendiri, jenisnya tanah diberikan oleh kontraktor (pemborong) pada saat Tergugat kerja membersihkan atau mencetak tanah sawah baru dalam tahun 1990;

Bahwa, mengingat Tergugat sudah main hakim sendiri, telah merampas dan menguasai tanah sawah milik Penggugat secara kekerasan dan melawan hukum, Penggugat tidak dapat bersabar lagi, maka mau tidak mau haruslah menempuh jalan jalur hukum yang berlaku, Negara Indonesia adalah Negara

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No.677 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, melalui Pengadilan Negerilah satu-satunya jalan penyelesaian persengketaan tanah milik secara perdata;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil dan hal-hal tersebut di atas, mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon, untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini, dengan terlebih dahulu menetapkan hari dan tanggal persidangan, untuk dengan memanggil para pihak ke depan persidangan yang terbuka untuk umum, serta berkenan menetapkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan isi surat gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah sawah sengketa adalah sah hak milik Penggugat, jenisnya menebas hutan rabo yang diberikan oleh Mukim Maun dalam tahun 1978;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah sawah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, bila ingkar dengan bantuan Polisi Negara;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini;
5. Dan apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lhoksukon telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor: 13/PDT/G/2005/PN-LSK tanggal 19 Desember 2005 yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah sawah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini berjumlah Rp 214.000,- (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan putusan No. 06/PDT.G/2006/PT-BNA., tanggal 9 Maret 2006 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat Pembanding tersebut;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 19 Desember 2005 No. 13/Pdt.G/2005/PN-Lsk yang dimohonkan banding tersebut dengan amar lengkap sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No.677 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa tanah sawah sengketa adalah sah hak milik Penggugat, jenisnya menebas hutan rabo yang diberikan oleh Mukim Meun dalam tahun 1978;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah sawah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, bila ingkar dapat bantuan Polisi Negara;
4. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 25 April 2006 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Mei 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 01/13/Pdt.G/2005/PN.LSK yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Mei 2006;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 6 Mei 2006 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban/kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 16 Mei 2006;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa putusan judex facti dalam hal ini Pengadilan Negeri Lhoksukon, dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah salah dalam menerapkan hukum;
2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 19 Desember 2005 No. 13/Pdt.G/2005/PN-LSK, telah salah dan keliru berpendapat, karena dalam pertimbangan hukumnya tanpa didasari oleh alat-alat bukti kuat;
3. Bahwa selanjutnya atas putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut, juga tanpa menelusuri dan mempertimbangkan lebih jauh materi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon, sehingga Pemohon Kasasi merasa sangat dirugikan;

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No.677 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa seharusnya Pengadilan Tinggi Banda Aceh dapat menelusuri serta mempertimbangkan secara keseluruhan tentang objek perkara yang telah ditinggalkan begitu saja serta membiarkan, tanpa mengerjakannya oleh pihak Termohon Kasasi sehingga tanah objek perkara menjadi hutan rabo kembali, sehingga karenanya Termohon Kasasi dapat dianggap telah melepaskan haknya atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:

Bahwa alasan-alasan yang merupakan keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena judex facti/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Tgk. Nurdin bin Ismail tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Tgk. NURDIN bin ISMAIL** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.0000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2009, oleh H. Muhammad Taufik, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL. dan HM. Zaharuddin Utama, SH.,MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No.677 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Baharuddin Siagian, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd./

Ttd./

Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.

H. Muhammad Taufik, SH., MH.

Ttd./

HM. Zaharuddin Utama, SH.,MM.

Panitera Pengganti

Ttd./

Baharuddin Siagian, SH.

Biaya-biaya:

1. MeteraiRp 6.000,-
 2. RedaksiRp 1.000,-
 3. Administrasi kasasi..Rp 493.000,-
- Jumlah = Rp 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.,MH.
NIP. 040 044 809

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No.677 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)